

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa terdiri dari negara - negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa telah memiliki 27 negara. Namun, banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintahan.

Pengadilan Eropa (*European Court of Justice/ ECJ*) merupakan lembaga peradilan tertinggi di dalam Peradilan Regional Eropa. Berlandaskan *Lisbon Treaty*, ECJ mengubah namanya menjadi *Court of Justice of the European Union*. Didalam situs resmi Uni Eropa, dikatakan bahwa salah satu dari tugas Pengadilan Eropa adalah untuk memberikan penafsiran hukum (*Interpreting Law*) terhadap hukum eropa. Karena hukum eropa wajib diterapkan diseluruh Negara-negara anggotanya, dan disetiap negara mungkin memiliki penafsiran yang berbeda-beda.¹ Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Pengadilan Eropa (ECJ) merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem hukum regional di Eropa.

¹ European Union – Court of Justice of the European Union, Diunduh di https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.05

Untuk memastikan partisipasi penuh warga dalam Uni Eropa, termasuk dalam kehidupan perekonomian, aturan Uni Eropa atau yang disebut *Directive 2000/78* melarang bentuk diskriminasi baik "secara langsung ataupun tidak langsung". Direktif memberikan kebebasan bagi negara anggota untuk mengadopsinya atau tidak. Undang-undang Uni Eropa atau Direktif berakar pada ICCPR atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), terdapat perlindungan mengenai *freedom of thought, conscience, religion or belief* yang terdapat dalam Pasal 18 dan Kebebasan Fundamental. Pasal 9 *European Convention on Human Rights* tahun 1950 itu menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melaksanakan agama atau keyakinannya, dalam beribadah, kegiatan mengajar, mempraktikkan agama dan keyakinannya serta ketaatan terhadap keyakinan atau agama itu.

Pasal 10 dari Piagam Hak Asasi Uni Eropa turut mendasari hak dalam melaksanakan penerapan praktik keagamaan, tetapi dalam pasal 16 pula tercantum jika perusahaan- industri mempunyai "kebebasan dalam melaksanakan bisnis yang sesuai dengan hukum Uni Eropa dan hukum nasional." Hukum Uni Eropa memang melarang diskriminasi atas dasar agama, namun bahwa tindakan perusahaan G4S. Berlandaskan memperlakukan seluruh pegawai dengan metode yang sama, maksudnya tidak terdapat orang yang dibeda- bedakan dalam ketentuan tersebut.

Pengadilan Eropa mengadili kasus tanggal 12 Februari tahun 2003 menyusul gugatan dari seorang perempuan bernama Samira Achbita yang bekerja sebagai resepsionis di layanan keamanan, yaitu perusahaan G4S *Secure Solution NV* (sebelumnya bernama Group 4 Securicor) yang berdomisili di Belgia. G4S *plc* adalah sebuah perusahaan multinasional asal Britania Raya yang bergerak pada bidang layanan pengamanan, dan berkantor pusat di London, Inggris. Samira Achbita memberitahu *employer* perusahaan G4S bahwa ia akan mengenakan jilbab (*islamic headscarf*) dalam aktivitasnya sebagai resepsionis. Namun *employer* G4S melarangnya mengenakan jilbab karena perusahaan tersebut memiliki aturan tidak tertulis pelarangan penggunaan simbol-simbol terlihat (*visible wearing sign*) yang memiliki unsur politik, filosofis dan agama. Samira Achbita merasa mendapat perlakuan diskriminatif terhadap agama yang dianutnya karena tidak diperbolehkan memakai jilbab di tempat bekerja dan kemudian dipecat pada Juni tahun 2006. Samira Achbita melakukan upaya perlawanan dengan mengajukan gugatan dan didukung oleh kelompok anti-diskrimasi untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Eropa.

Menyusul pembubaran tindakan yang dibawa oleh Achbita di *arbeidsrechtbank te Antwerpen (Labour Court, Antwerp, Belgium)* terhadap pemecatannya dari G4S, Achbita mengajukan banding terhadap keputusan tersebut dengan *arbeidshof te Antwerpen (Higher Labour Court, Antwerp, Belgium)*. Banding tersebut ditolak dengan alasan,

khususnya, bahwa pemecatan tersebut tidak dapat dianggap tidak dapat dibenarkan karena larangan menyeluruh terhadap penggunaan tanda-tanda yang terlihat dari keyakinan politik, filosofis atau agama di tempat kerja dan tidak menimbulkan diskriminasi secara langsung.²

Dalam aturan *Directive 2000/78* kebijakan perusahaan dapat dibenarkan karena dianggap bukan diskriminasi secara langsung, karena aturan tersebut ditujukan kepada seluruh pekerja. Aturan tersebut dapat dianggap sebagai adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha terhadap para pekerja perempuan yang menggunakan jilbab di tempat kerja. Diskriminasi yang dialami oleh sebagian besar kaum minoritas yang menggunakan jilbab di tempat bekerja adalah perwujudan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kebebasan beragama.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan rumusan masalah yaitu **“Bagaimana Pengadilan Eropa Dalam Mengadili Kasus Pelanggaran Penggunaan Jilbab Di Tempat Kerja Di Belgia?”**

² Untuk kronologi kasus, seterusnya dapat dilihat di : Advocate General's Opinion in Case C-157/15. 2016. *An internal rule of an undertaking which prohibits the visible wearing of any political, philosophical or religious sign does not constitute direct discrimination*, Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 30/17Luxembourg, 14 March 2017, Diunduh di <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170030en.pdf>. diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 14.25

C. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang kita miliki hanya karena kita ada sebagai manusia - hak tersebut tidak diberikan oleh negara mana pun. Hak-hak universal ini melekat pada kita semua, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Mulai dari yang paling mendasar - hak untuk hidup - hingga yang membuat hidup layak dijalani, seperti hak atas makanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan. Prinsip universalitas hak asasi manusia merupakan landasan hukum hak asasi manusia internasional. Ini berarti bahwa kita semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia kita. Prinsip ini, seperti yang pertama kali ditekankan dalam UDHR, diulangi dalam banyak konvensi, deklarasi, dan resolusi hak asasi manusia internasional. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Mereka tidak boleh dibawa pergi, kecuali dalam situasi tertentu dan menurut proses hukum. Misalnya, hak atas kebebasan mungkin dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan oleh pengadilan.³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Negara Hukum / *Theory State of Law* (1724-1904) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Karakteristik Negara Hukum Kontinental Eropa, Kant berkeyakinan

³ United Nations Human Rights - OHCHR, *What are human rights?*, Diunduh di <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, diakses pada 16 Desember 2020, Pukul 08.25

bahwa untuk dapat disebut negara hukum harus memiliki dua unsur utama, yaitu:

- a. Adanya perlindungan HAM
- b. Adanya pemisahan kekuasaan.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, fakta membuktikan bahwa jika kedua unsur tersebut tidak cukup, maka model *rule of law* ini masih belum memuaskan dan tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, *rule of law* sebagai pemahaman kebebasan telah menjadi pemahaman tentang negara kesejahteraan (*Welfarestaat* atau negara layanan sosial) yang diadvokasi oleh Friedrich Julius Stahl. Stahl meyakini bahwa Negara Hukum harus mencapai empat unsur utama, yaitu:

- a. Adanya perlindungan HAM.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.
- d. Adanya peradilan tata usaha negara.⁵

Pada Wervalstadt, tugas pemerintah adalah mendahulukan semua kepentingan rakyat. Dalam mencampuri kepentingan rakyat, pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Jika terjadi perselisihan antara pemerintah dan masyarakat, maka akan diselesaikan oleh pengadilan tata

⁴ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>, diakses pada hari Kamis 11 February 2021, Pukul 22.35

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah*, Diunduh di https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf Diakses pada hari Rabu 26 Desember 2020, pukul 20.25

usaha yang independen. Pengadilan memenuhi dua persyaratan: Pertama, tidak memihak kepada pihak manapun, kedua, personel kehakiman harus terdiri dari para ahli di bidang ini.⁶

Setelah menelaah melalui pandangan teori negara hukum, dapat diimplementasikan dalam permasalahan diatas mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Eropa dengan memperbolehkan perusahaan untuk melarang pegawai mereka menggunakan jilbab di tempat kerja merupakan tindakan yang salah dan tidak sesuai HAM yang berlaku. Dalam hal ini bagi para penganut agama yang menggunakan simbol mencolok akan dirugikan karena dilarang menggunakannya ditempat bekerja

D. Hipotesa

Melihat kasus pelarangan penggunaan jilbab di tempat bekerja di Belgia yang dianggap sebagai pelanggaran HAM dalam kebebasan beragama, Pengadilan Eropa mengeluarkan keputusan untuk menerapkan netralitas berbusana di tempat kerja dimana. Aturan ini merupakan diskriminasi secara tidak langsung dalam pengertian pasal 2 (2) dari *Directive 2000/78*. Dalam hal ini para pekerja perempuan Muslim dilarang menggunakan jilbab di tempat kerja dan menyebabkan adanya gesekan yang menimbulkan ketidakadilan terhadap pekerja perempuan Muslim di Uni Eropa.

⁶ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>, diakses pada hari Kamis 11 February 2021, Pukul 22.35

E. Metode Penelitian

1. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, analisis menggunakan Kualitatif Deskriptif menggambarkan situasi yang relevan dan dipandang secara Obyektif jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian diambil kesimpulan atas fakta-fakta tersebut.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yang datanya didapatkan melalui sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, majalah, artikel, surat kabar, laporan penelitian, dan melalui jejaring internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisa.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah aturan internal yang dipermasalahkan dalam persidangan utama menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pekerja atas dasar agama atau keyakinan mereka dan, jika demikian, apakah perbedaan dalam perlakuan tersebut merupakan diskriminasi langsung dalam *Directive 2000/78*.
2. Mengetahui dampak yang dialami perempuan pekerja Muslim di Uni Eropa terhadap larangan penggunaan jilbab di tempat kerja.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari penulisan ini dititik beratkan pada bagaimana Pengadilan Uni Eropa menangani kasus pelanggaran penggunaan jilbab di Belgia, dalam hal ini maka jangkauan penelitian yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berlangsung dalam penangguhan sanksi diberlakukan, namun tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data rujukan diluar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini melalui sistematika Penelitian ilmiah dengan membagi tulisan menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika Penelitian.

BAB II Di dalam bab ini akan dibahas tentang Pengadilan Eropa sebagai lembaga peradilan tertinggi di dalam Peradilan Regional Eropa. Sub bab berikutnya akan dibahas tentang Pengadilan Eropa sebagai aktor kunci dalam proses integrasi Eropa dan regulasi kebebasan beragama di Uni Eropa.

BAB III Di dalam bab ini akan dibahas tentang tuntutan diskriminasi beragama yang bertentangan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Belgia. Sub bab berikutnya akan dibahas tentang upaya Pengadilan Eropa dalam menangani kasus pelanggaran penggunaan jilbab di Belgia dan dampak Aturan Kebijakan terhadap Pekerja Perempuan Muslim.

BAB IV Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.